



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR**

**NOMOR 95 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.

6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
12. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

14. Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit pada organisasi BLUD atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.
16. Panitia Pengadaan BLUD RSUD adalah Panitia pelaksana pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
18. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
21. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
22. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD.

23. Keadaan *Cito/Mendesak* adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik langsung maupun tidak langsung.
24. Pengadaan Barang/Jasa secara *Cito/Mendesak* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan *Cito/Mendesak*.
25. *Marketplace* adalah sebuah konsep lokasi jual beli produk dimana *seller* dan juga konsumen memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer untuk bertemu.
26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan, dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktik Bisnis yang Sehat untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

BAB III  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberian fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD yang sumber dananya berasal dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD, diantaranya namun tidak terbatas pada:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga;
- c. keuntungan/selisih nilai tukar;
- d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

#### Pasal 4

- (1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh menjalankan fleksibilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pertimbangan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa diluar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 5

Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan yang terdiri dari barang (*Goods*), pekerjaan konstruksi (*Works/Construction*) dan jasa (*Services*).

#### Pasal 6

- (1) Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup pertimbangan penilaian terhadap beberapa aspek, antara lain :
  - a. Kualitas;
  - b. Waktu; dan/atau
  - c. Tempat.



- (2) Kualitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya.
- (3) Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, merupakan barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

#### Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dilakukan dengan prinsip:

- a. efektif, artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta sejalan dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisiensi, artinya pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD di laksanakan dengan menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
- c. praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;

- d. transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, serta bersifat terbuka bagi Penyedia yang berminat; dan
- e. akuntabel, artinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

#### BAB IV

### JENJANG NILAI DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
  - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan dengan metode pembelian langsung;
  - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode penunjukan langsung; dan
  - c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Karanganyar.
- (2) Penetapan jenjang nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada rerata belanja kebutuhan rutin untuk pelayanan di BLUD RSUD selama 3 (tiga) tahun terakhir.

- (3) Jenis dan format dokumen pengadaan serta pelaksanaan prosedur pengadaan barang/jasa serta penanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 9

Selain pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang/jasa oleh PPK BLUD RSUD dalam hal:

- a. pengadaan barang/jasa secara *Cito/Mendesak*;
- b. pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin dan berkesinambungan serta berpotensi mengganggu pelayanan;
- c. pembelian dalam *Marketplace* atau *Online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
- d. penyedia barang/jasa tunggal; dan
- e. pengadaan/pembelian melalui *E-Purchasing/ E-Catalog* LKPP.

#### Pasal 10

Pengadaan melalui *E-purchasing* terhadap barang/jasa yang terdapat pada *E-catalog* LKPP dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD, dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada aplikasi *E-purchasing*.

#### Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 13

Prosedur pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

### BAB V

#### ORGANISASI PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 14

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Organisasi pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengguna Anggaran BLUD RSUD;
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD RSUD;
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD;
  - d. Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD RSUD; dan
  - e. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- (3) Pejabat/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemimpin BLUD dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Desember 2018  
BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KEPALA BAGIAN HUKUM, 5



ZULFIKAR HADIDH  
NIP.19750311 199903 1 009